

OPTIMALISASI PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERDA BULELENG NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG KETERTIBAN UMUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN BULELENG

**Ricky Simarmata, Ratna Artha Windari, Dewa Bagus Sanjaya, Putu Riski Ananda
Kusuma**

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : ricky.simarmata@undiksha.ac.id, ratnawindari@undiksha.ac.id,
bagus.sanjaya@undiksha.ac.id, pkusuma@undiksha.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui dan mengevaluasi tanggung jawab dan wewenang Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum khususnya yang berkaitan dengan pedagang kaki lima di Kabupaten Buleleng. (2) Untuk mengetahui dan mengkaji hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum, khususnya mengenai pedagang kaki lima di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif-analtis dengan jenis data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) tugas dan wewenang Satpol PP mengacu pada Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam operasionalnya Satpol PP Kabupaten Buleleng melakukan pembinaan, pengawasan, dan penindakan terhadap PKL yang melanggar Perda Buleleng Nomor 6 tahun 2009. (2) penegakan Perda Buleleng yang dilakukan oleh Satpol terhadap PKL di Kabupaten Buleleng belum optimal dikarenakan masih adanya hambatan-hambatan yakni faktor penegak hukum dimana minimnya anggota Satpol PP yang PPNS, faktor sarana prasarana penunjang penegakan hukum, serta faktor masyarakat (PKL) di Kabupaten Buleleng yang kurang terhadap kesadaran hukum itu sendiri. Untuk mengatasi hambatan tersebut adapun upaya yang dapat diberikan yakni memberikan sanksi yang tegas terhadap PKL yang terus-menerus melanggar Perda Buleleng Nomor 6 tahun 2009, melakukan peningkatan sumber daya serta profesionalisme kinerja Satpol PP, melakukan peningkatan koordinasi dari masing-masing instansi kecamatan terkait serta operasional rutin, dan melaksanakan tindakan pencegahan dan pembinaan secara bekala melihat masih rendahnya kesadaran masyarakat (PKL) guna menciptakan ketertiban dan kebersihan.

Kata kunci: Optimalisasi, Satpol PP, Ketertiban Umum, PKL.

Abstract

The purpose of this research is to (1) determine and evaluate the responsibilities and authority of Satpol PP in enforcing Buleleng Regional Regulation Number 6 of 2009 concerning Public Order, especially with regard to street vendors in Buleleng Regency. (2) To find out and study obstacles and problems in implementing Regional Regulation Number 6 of 2009 concerning Public Order, especially regarding street vendors in Buleleng Regency. This research uses empirical legal research with descriptive-analytical research characteristics with primary and secondary data types. The results of this research show that (1) the duties and authority of Satpol PP refer to Government Regulation No. 16 of 2018 concerning Civil Service Police Units. In its operations, the Buleleng Regency Satpol PP carries out guidance, supervision and action against street vendors who violate Buleleng Regional Regulation Number 6 of 2009. (2) enforcement of the Buleleng Regional Regulation carried out by the Satpol against street vendors in Buleleng Regency is not yet optimal because there are still obstacles, namely the enforcement factor. The law is where there is a lack of Satpol PP members who are PPNS, the factor of infrastructure supporting law enforcement, as well as the community factor (PKL) in Buleleng Regency which is lacking in awareness of the law itself. To overcome these obstacles, efforts that can be made include providing strict sanctions against street vendors who continuously violate Buleleng Regional Regulation Number 6 of 2009, increasing the resources and professionalism of the Satpol PP's performance, increasing coordination from each related sub-district agency and operations. routinely, and carry out regular preventive and coaching measures considering the low level of public awareness (PKL) in order to create order and cleanliness.

Keywords: *Optimization, Satpol PP, Public Order, Street Vendors.*

PENDAHULUAN

Ketertiban umum merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan kehidupan yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi masyarakat yang menitikberatkan terhadap terjaminnya kepastian hukum. Untuk menjaga ketertiban umum, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan ketertiban umum. Salah satu contoh Perda yang mengatur tentang ketertiban umum adalah Perda Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Buleleng, Bali (Suprayetno, R., 2017:8). Perda Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum yang kondusif bagi masyarakat Kabupaten Buleleng. Namun, dalam pelaksanaannya, Perda ini masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, terutama dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggar. Salah satu kelompok pelanggar yang sering ditemukan adalah pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di tempat-tempat umum tanpa izin (Syahputra, 2019:2).

Tabel 1.1
Data Pelanggaran Ketertiban Umum Satpol PP 2022 (yang dilakukan PKL)

BULAN	PELANGGARAN PKL
Januari	372
Februari	252
Maret	303
April	418
Mei	397
Juni	416
Juli	560
Agustus	344
September	342
Oktober	256
November	247
Desember	253

Sumber: Buku Laporan Data Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng

Tabel 1.2
Data Pelanggaran Ketertiban Umum Satpol PP 2023 (yang dilakukan PKL)

BULAN	PELANGGARAN PKL
Januari	237
Februari	311
Maret	206
April	337
Mei	267
Juni	269
Juli	326
Agustus	190
September	227
Oktober	227
November	193
Desember	Pertengahan bulan desember terdapat 87 kasus

Sumber : Buku Laporan Data Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng

Dari hasil laporan tahunan dinas Satpol PP Kabupaten Buleleng periode tahun 2014-2021 menunjukkan bahwa Satpol PP masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut, terutama dalam hal penertiban PKL. Beberapa hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP antara lain adalah kurangnya sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang memadai, kurangnya koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait, kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Perda, adanya perlawanan dan intimidasi dari PKL atau pihak-pihak yang berkepentingan, dan adanya faktor sosial,

ekonomi, politik, dan budaya yang mempengaruhi kebijakan penertiban PKL. Dimana berbagai hambatan diatas terjadi secara terus menerus dari tahun ketahun. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan penertiban PKL oleh Satpol PP tidak berjalan secara optimal dan efektif, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketimpangan sosial. Di satu sisi, Perda Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum harus tetap dijalankan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum. Di sisi lain, PKL juga harus diberikan perlindungan dan pemberdayaan sebagai bagian dari masyarakat yang berhak mendapatkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian empiris dengan judul "Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Perda Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum terhadap PKL di Kabupaten Buleleng". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Satpol PP dalam penegakan Perda Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum, khususnya terhadap PKL, serta hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan memberikan gambaran aktual tentang pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2009 di lapangan, khususnya terkait ketertiban umum dan peran Satuan Polisi Pamong Praja. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis untuk menggambarkan secara mendetail dan menganalisis peran Polisi Pamong Praja dalam penerapan dan penegakan peraturan daerah yang bertujuan mengatur ketertiban umum, khususnya dalam konteks pengaturan pedagang kaki lima (Sulistyowati, 2019:105). Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami kompleksitas interaksi antara Polisi Pamong Praja dan pedagang kaki lima, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan peraturan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang praktik-praktik yang ada serta dinamika yang terjadi di lapangan (Creswell, 2002:56). Dalam penelitian hukum empiris ini, data yang diteliti ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk secara selektif memilih unit yang dianggap paling mengetahui atau paling terpengaruh oleh fenomena yang sedang diteliti yakni unit Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP, sehingga informasi yang diperoleh bisa lebih mendalam dan relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2017:216). Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dirancang untuk mengintegrasikan berbagai jenis data yang dikumpulkan melalui metode yang meliputi analisis dokumen, wawancara mendalam, observasi lapangan, serta analisis media massa dan dokumentasi visual sehingga menghasilkan gambaran tentang bagaimana Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum diimplementasikan dan dialami oleh berbagai pihak di Kabupaten Buleleng.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas dan Wewenang Satpol PP dalam Penegakan Perda Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum

Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja tidak terlepas dari konsep keberadaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Penegakan Peraturan Daerah Polisi Pamong Praja, dan secara lebih khusus keberadaan Satpol PP ini diakomondir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang implementasinya selalu berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Menteri dalam negeri mengeluarkan sebuah peraturan khusus tentang penataan pemberdayaan pedagang kaki lima yang tujuannya yakni memberikan kesempatan berusaha bagi PKL dari penetapan lokasi sesuai dengan pembentukannya; menumbuhkan serta mengembangkan kemampuan usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; serta guna mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan (Sunarso, 2023:39).

Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi/Kabupaten/Kota diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Polisi Pamong Praja memiliki tugas membantu Kepala Daerah guna menciptakan kondisi daerah yang aman, tentram, tertib, dan teratur (Taswen, 2011:12). Secara umum kewenangan yang dimiliki oleh Satpol PP dan Polri dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat memiliki kesamaan dimana secara universal, tugas pokok lembaga kepolisian mencakup dua hal yaitu Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban (*Peace and order maintenance*) dan Penegakan Hukum (*law enforcement*). Dalam Pasal 255 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 disebutkan bahwa :

(1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

(2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan: a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan melaksanakan penyidikan serta penuntutan terhadap pelanggaran atas

ketentuan Perda pada Pasal 225 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:

“Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng memiliki tugas pokok dan fungsi diatur dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 63 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng yaitu membantu tugas-tugas Bupati dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya. Terkait dengan peraturan tersebut bahwasannya telah memberikan kewenangan penush secara eksplisit kepada Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda ditemui berbagai permasalahan yang memang dari segi pelaksanaan masih banyak ditemui kendala-kendala dalam halnya ketentraman dan ketertiban umum. Sampai saat ini Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 dijadikan sebagai payung hukum operasi penertiban umum termasuk penertiban Pedagang Kaki Lima. Praktik Pedagang Kaki Lima menjadi suatu permasalahan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Buleleng yang mana permasalahan tersebut menjadi suatu pelanggaran Perda yang dilakukan masyarakat.

Dalam operasionalnya Satpol PP Kabupaten Buleleng melakukan pembinaan, pengawasan, dan penindakan terhadap PKL yang melanggar penegakan Perda Buleleng Nomor 6 tahun 2009. Hampir disetiap kecamatan di Kabupaten Buleleng dijumpai PKL yang berjualan sembarangan di tempat keramaian terutama pasar dan trotoar. Kehadiran PKL yang menempati trotoar berdampak mengganggu ketertiban lalu lintas dan menyebabkan kemacetan serta terganggunya kenyamanan para pejalan kaki. Penataan dan penertiban PKL penting dilakukan karena dalam menjalankan kegiatan niaganya mereka selalu menggunakan fasilitas umum seperti lahan kosong, emperan toko, trotoar dan pinggir jalan, yang tentunya akan mengganggu fungsi sebenarnya dari fasilitas tersebut. Kondisi trotoar dan tepi jalan yang merupakan kawasan perdagangan para pedagang kaki lima akan mengganggu hak-hak pejalan kaki yang sebenarnya berhak atas pengoperasian trotoar (Setiono, 2018:132).

Upaya Satpol PP dalam Mengatasi Berbagai Hambatan serta Permasalahan dalam Penegakan Perda Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum

Pada penegakan Peraturan Daerah Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam halnya pembinaan, pengawasan, dan penindakan terdapat hambatan serta permasalahan terhadap pelanggaran Pedagang Kaki Lima (PKL). Dalam Pasal 10 Perda Buleleng Nomor 6 tahun 2009 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum menyebutkan bahwa:

“Dilarang menempatkan benda-benda dengan tujuan menjalankan sesuatu usaha atau dalam bentuk apapun di tepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali ditempat-tempat yang diijinkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk”

Melihat Pasal 10 dalam Perda Buleleng No 6 tahun 2009 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum tersebut Pedagang-Pedagang Kaki Lima yang ada di Kabupaten Buleleng

masih saja melakukan pelanggaran meskipun sudah beberapa kali diingatkan dengan memberikan edukasi dan himbauan kepada para Pedagang Kaki Lima yang tetap melanggar, namun tetap saja masih banyak adanya pelanggaran oleh PKL yang masih berjualan di sembarang tempat. Dari kasus pelanggaran PKL, Satpol PP telah melakukan penyitaan barang terhadap PKL itu sendiri dan para PKL tersebut mengambilnya kembali ke kantor dengan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, namun hal tersebut masih saja tidak berpengaruh kepada mereka dan tidak membuat efek jera terhadap para PKL yang telah melakukan pelanggaran terhadap penegakan Perda Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum khususnya pada Pasal 10. Dalam hal ini terlihat bahwa masih kurang sadarnya masyarakat akan Perda Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban dan Ketertiban Hukum dimana PKL masih saja melakukan pelanggaran yang terus dilakukan secara berulang-ulang disamping peranan kesadaran hukum masyarakat sangatlah penting guna mencapai kepatuhan agar tujuan hukum itu sendiri dapat tercapai. Kesadaran hukum masyarakat penting untuk ditanamkan dan dibangun supaya masyarakat menjadi lebih patuh terhadap hukum, baik tertulis maupun yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan keberadaannya pun diakui oleh masyarakat (Nurhayati, 2020:18).

Hambatan lain yang menjadi kendala terhadap penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 tahun 2009 yakni sarana dan prasarana yang masih kurang dalam menunjang kegiatan operasionalnya seperti belum adanya ruang penyimpanan barang bukti serta anggaran yang terbatas sehingga pelaksanaan operasionalnya juga terbatas. Kendala sarana dan prasarana menentukan apakah suatu peraturan itu efektif atau tidak sebagaimana Tanpa adanya dukungan sarana dan fasilitas tertentu dalam penegakan suatu hukum, maka tidak akan mungkin usaha dalam penegakan hukum akan berlangsung dengan baik dan lancar (Sugianto, 2022:6). Menurut Soerjono Soekanto (2016), yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas dalam halnya usaha penegakan hukum yakni tenaga manusia yang terampil dan berpendidikan, peralatan dan organisasi yang baik dan lain sebagainya. Sumber daya Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dimiliki hanya 4 yang masih mampu untuk ikut dalam kegiatan penegakan juga menjadi hambatan dalam halnya penegakan Perda Buleleng Nomor 6 tahun 2009 tentang Ketertiban dan Ketertiban Umum yang mana minimnya petugas Satpol PP. Hal ini menyebabkan kegiatan pengawasan dan monitoring terhadap PKL di tiap kecamatan belum optimal.

Disamping itu yang menjadi prioritas untuk ditangani di masing-masing kecamatan adalah hanya masalah-masalah yang memang dianggap urgen saja yang kemudian ditangani atau dilaporkan ke Satpol PP Kabupaten Buleleng dalam hal ini terlihat juga kurangnya koordinasi antar aparaturnya terkait di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng yang menyebabkan pengelompokan data pelanggaran PKL tidak terstruktur. Dalam hal ini apabila dikaitkan dengan teori efektivitas bahwasannya masalah penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 tahun 2009 sehubungan dengan penertiban PKL (Pedagang Kaki Lima), kendala ini ada pada faktor penegak hukum yakni minimnya jumlah anggota Satpol PP sebagai pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Sebagaimana dapat diketahui bahwa menurut Soerjono Soekanto (2016:3) bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan suatu aturan hukum yakni:

1. Faktor Hukumnya Sendiri, yang dimana hal ini tentang undang-undang atau bagaimana hukum itu sendiri (Peraturan Daerah Buleleng Nomor 6 tahun 2009 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum);
2. Faktor Penegak Hukum, yang dimana pihak-pihak sebagai penegak hukum yang membentuk atau mengaplikasikan hukum itu sendiri (dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Buleleng);
3. Faktor Sarana atau Fasilitas, sebagai faktor pendukung suatu penegakan hukum yakni Perda Buleleng Nomor 6 tahun 2009;
4. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana suatu hukum itu berlaku dan diterapkan (seluruh masyarakat Buleleng terutama Pedagang Kaki Lima);
5. Faktor Kebudayaan, yang memiliki arti sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang dilandasi sesuai karsa manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Apabila dikaitkan pada pendapat Soerjono Soekanto bahwa yang menjadi permasalahan atau hambatan dalam penegakan Perda Buleleng Nomor 6 tahun 2009 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terkait dengan pembinaan, pengawasan, dan penindakan Pedagang Kaki Lima kendala yang ada pada faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana penunjang penegakan hukum, serta faktor masyarakat yang kurang terhadap kesadaran hukum itu sendiri. Melihat hal tersebut bahwa penegakan Perda Buleleng Nomor 6 tahun 2009 tentang Ketentraman dan Ketertiban Hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pedagang Kaki Lima adalah belum optimal atau efektif karena masih adanya hambatan-hambatan yang mempengaruhi penegakan suatu aturan hukum. Yakni hambatan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan tidak pada tempatnya, sarana dan fasilitas yang kurang memadai, sumber daya manusia yakni jumlah anggota dari Satpol PP yang minim dalam melaksanakan penegakan Perda di wilayah Kabupaten Buleleng. Selain itu faktor masyarakat yang kurang terhadap kesadaran hukum itu sendiri yang mengakibatkan terus dilakukannya pelanggaran penegakan Perda Buleleng Nomor 6 tahun 2009 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yakni melaksanakan perdagangan liar secara terus-menerus menjadi suatu faktor kebudayaan di kehidupan masyarakat PKL di Kabupaten Buleleng yang pada akhirnya mempengaruhi faktor-faktor penegakan hukum itu sendiri yakni Peraturan Daerah Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dilihat dari adanya hambatan-hambatan yang ada dalam halnya penegakan Perda Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng melakukan berbagai upaya yakni terkait dengan masih rendahnya kesadaran Pedagang Kaki Lima yang masih saja melakukan pelanggaran walaupun telah diberikan sanksi yang tegas, maka Satpol PP Buleleng melakukan upaya terus menerus dengan melaksanakan tindakan pencegahan dan pembinaan guna menciptakan ketertiban dan kebersihan Pedagang Kaki Lima. Tindakan PKL yang terus melanggar dan masih saja melakukan kegiatan berdagang secara liar maka disini terdapat sanksi yang kurang tegas. Maka diperlukan suatu tindakan yang tegas terhadap PKL yang melanggar dengan melaksanakan operasi penertiban guna dapat mengayomi dan melayani dengan cara 3 S (Senyum, Sapa, Salam) dan tetap tidak melakukan tindakan yang kasar yang dapat

menimbulkan kontra produktif di masyarakat, akan tetapi dengan cara-cara yang persuasif, simpatik, dan edukatif.

Bahwa masih maraknya terjadi suatu pelanggaran-pelanggaran yang nyata seperti yang disebutkan diatas baik pelanggaran yang dilakukan Pedagang Kaki Lima yang ada di Kabupaten Buleleng, masyarakat, maupun aparaturnya atau badan hukum yang masih melakukan pelanggaran dari penerapan Perda Buleleng Nomor 6 tahun 2009 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum maka dilakukan suatu upaya yakni tindakan administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 huruf d.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah Buleleng Nomor 6 tahun 2009 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum menyebabkan pelaku pelanggaran yakni Pedagang Kaki Lima terus menerus melakukan hal tersebut. maka dari itu perlu dilakukan suatu pembinaan seperti penyuluhan atau humbauan terhadap masyarakat sebagaimana hukum diusahakan tidak hanya memberi efek jera kepada masyarakat tetapi juga memberikan suatu tindakan edukatif. Sosialisasi perlu dilaksanakan secara menyeluruh serta terus menerus kepada masyarakat PKL yang ada di Kabupaten Buleleng. Apabila ditinjau dari hambatan Sumber Daya Manusia yang mana terdapat minimnya anggota PPNS yang minim dengan cara menyusun pedoman teknis berupa *Standar Operational Procedure* (SOP) untuk di masing-masing bagian guna melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya. Disamping itu juga dilaksanakannya suatu peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) guna dapat bertugas secara optimal. Satpol PP Kabupaten Buleleng juga meningkatkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi terkait termasuk juga Satpol PP di masing-masing kecamatan serta dengan melakukan pemberdayaan SDM yang ada dengan maksimal, pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) di desa/kelurahan masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng, melaksanakan kegiatan unsur lain seperti dengan instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DINPERINDAG), Dinas Perhubungan, para peguayuban PKL kecamatan dan kelurahan sehingga dapat membantu giat yang dilakukan, dan meningkatkan pelaksanaan operasional rutin walaupun masih disertai dengan adanya berbagai keterbatasan yakni kurangnya sarana dan prasarana penunjang penegakan Peraturan Daerah Buleleng Nomor 6 tahun 2009 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dalam penegakan Perda Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, tugas dan wewenang Satpol PP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam operasionalnya Satpol PP Kabupaten Buleleng melakukan pembinaan, pengawasan, dan penindakan terhadap Pedagang Kaki Lima yang melanggar penegakan Perda Buleleng Nomor 6 tahun 2009.
2. Terdapat berbagai permasalahan atau hambatan yang menyebabkan belum optimalnya penegakan Perda Buleleng Nomor 6 tahun 2009 yakni faktor penegak hukum dimana minimnya anggota Satpol PP yang PPNS, faktor sarana prasarana

penunjang penegakan hukum, serta faktor masyarakat (PKL) di Kabupaten Buleleng yang kurang terhadap kesadaran hukum itu sendiri. Untuk mengatasi hambatan tersebut adapun upaya yang dapat diberikan yakni: memberikan sanksi yang tegas terhadap PKL yang terus-menerus melanggar Perda Buleleng Nomor 6 tahun 2009; melakukan peningkatan sumber daya serta profesionalisme kinerja Satpol PP di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng khususnya sebagai PPNS supaya mampu bekerja secara optimal; melakukan peningkatan koordinasi dari masing-masing instansi kecamatan terkait serta operasional rutin; dan melaksanakan tindakan pencegahan dan pembinaan secara berkala melihat masih rendahnya kesadaran masyarakat (PKL) guna menciptakan ketertiban dan kebersihan.

Saran

Beberapa saran yang bisa diberikan antara lain:

1. Pemerintah diharapkan dapat memberikan fasilitas umum untuk berjualan para PKL serta memaksimalkan pengadaan anggaran operasional untuk menunjang operasional Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri agar berjalan Optimal. Pemerintah Kabupaten Buleleng khususnya senantiasa selalu melaksanakan pengawasan dan meningkatkan kinerja aparaturnya termasuk dalam menegakkan segala kebijakan produk hukum daerah yakni Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kententraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Buleleng.
2. Sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukan bahwa masih terjadinya permasalahan dalam penegakan Perda Buleleng Nomor 6 tahun 2009, maka diharapkan kedepannya Satpol PP dapat memaksimalkan kinerjanya, memberikan sanksi tegas yang menimbulkan efek jera bagi PKL yang melanggar, serta diperlukan juga adanya kerjasama dengan instansi terkait di wilayah Kabupaten Buleleng guna melaksanakan sosialisasi secara intensif dan menyeluruh kepada masyarakat, dan mengatasi kuantitas dan kekurangan Sumber Daya Manusia.
3. Karena dilihat masih banyaknya hambatan yakni pelanggaran terhadap Perda, hendaknya para PKL harus sadar hukum dan menyadari bahwa tempatnya untuk berdagang adalah untuk publik sehingga mereka seharusnya melaksanakan kewajiban dan haknya secara seimbang guna tercapainya kebersihan yang memiliki nilai estetika dan terwujudnya rasa nyaman bagi semua pihak di Kabupaten Buleleng.

DAFTAR RUJUKAN

- Creswell, J. W. (2002). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- DM, M. Y., Sugianto, S., Pangaribuan, R. L., Utama, A. W. P., & Saragih, G. M. (2022). Tinjauan Yuridis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Di Masyarakat. *Jurnal Pendidik Indonesia (JPIIn)*, 5(2), 176-184.
- Nurhayati, Y. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Nusa Media

- Peraturan Bupati Buleleng Nomor 63 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng.
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2009).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 336).
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33).
- Soerjono Soekanto. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyowati Irianto. (2019). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Kompas.
- Sunarso, H. S., & SH, M. (2023). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Suprayetno, R. (2017). Kewenangan antara Satpol PP dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 4(4), 209949.
- Setiono, G. C. (2018). Aspek Yuridis Alih Fungsi Trotoar Jalan Sebagai Lokasi Pedagang Kaki Lima. *Transparansi Hukum*, 1(2).
- Syahputra, R. (2019). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Memelihara Ketertiban Umum Di Kota Pekanbaru. *Economic and Business Management International Journal (EABMIJ)*, 1(01), 1-10.
- Taswem, Tarib. (2011). *Peraturan Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Indonesia Future Institute.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)